

PENETAPAN – JADWAL KAMPANYE – RAPAT UMUM

2024

Kpt 198 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, , PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 September 2024.